



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2024/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Borneo Walet Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan SUYONO selaku Direktur. Oleh karena jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama PT Borneo Walet Indonesia, alamat/tempat kedudukan Jalan Jangli Raya No. 43 RT 005/RW 009, Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada TARWOHARI, S.H., DJAENAL. S.H., para advokat yang berkedudukan di Jalan Pedurangan Kidul V/40 RT 04, Rw 04, Gemah Pedurangan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

melawan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank),

alamat/ tempat kedudukan Prosperity Tower Lt. 1 Distric 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. EDI WINANTO, 2. BASKHARA PRATAMA, 3. TRI GUNANTO, 4. INDRA MANTONG, 5. TEGUH NUGROHO, 6. I TOPAN BUDI PRATOMO, 7. OKKY SINGGIH LAKSONO WASKITA AJI, 8. DANA SULIANTARA BRATA, 9. TEGUH PRATOMO, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Semarang, alamat/tempat kedudukan GKN II Lt. 4 Jl. Imam Bonjol No. 1B Semarang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M., PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H. M.H., PARTOLO, S.E., M.M., HASYA IIMA ADHANA, S.H., M.H., IMMANENT JATI, S.H., DINTA CAHAYA SARI, S.H., KHALIS PRAYOGI, S.H., SOFRI, S.H., HENDRA CAHYONO, S.H., ESTI

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIARINI, S.H., NAUFALIA FIRMANI, S.E., YULISTYA MEDIARTI, S.H., dan GEDE SINDU PUTRA WIJAKSANA, S.Mn. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Gilang Arif Dharmawan, pekerjaan karyawan Lembaga Pembiayaan Expor Indonesia (*relationship manager* Indonesia Eximbank), alamat Komplek PAP.II Blok B12 No. 7 RT 010 RW 007 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, alamat/tempat kedudukan Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RADIYANTO, S.H., M.H., DIAN PURI WINASTO, S.H., SRI SURYANTI., S.ST.,M.Si., BENEDICTUS KESUMA ADISTIA., ZOHRANA NUR FIDYA., FAIZ RIZKI RIVALDY dan AGUNG SETIYADI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. PT. Balai Lelang Casa, alamat/tempat kedudukan Gedung Inter Asia Lt. Dasar Jl. KH Wahid Hasyim No. 96A Kebon Sirih, Menteng, Jakarta, 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2024/PT SMG tanggal 23 Januari 2024 dan tanggal 6 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PDT/2024/PT SMG tanggal 23 Januari 2024 tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg, tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SMG



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.944.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat IV dan Turut Tergugat, kepada Tergugat IV telah diberitahukan putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg, tanggal 8 September 2021 dan kepada Turut Tergugat telah diberitahukan putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg, tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 23 Agustus 2021 tersebut Kuasa Penggugat mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg jo Nomor 62/Pdt.U/2021/PN Smg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Oktober 2021, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 September 2021, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 September 2021, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 13 September 2021 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2021, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Oktober 2021, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 September 2021, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 September 2021, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 September 2021 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding dan salinan kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding dan salinan kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak supaya datang dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang untuk untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang setelah pemberitahuan, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 September 2021, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2021, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 September 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 September 2021, kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 September 2021, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 20 September 2021 pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak seksama, bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; Kemudian Pembanding mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 23 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Selanjutnya mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II/Terbanding tentang kewenangan Pengadilan yang bersifat relatif/kompetensi relatif tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan register No. 29/Pdt.G/2021/PN.Smg ;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan register No. 29/Pdt.G/2021/PN.Smg, membuka kembali persidangan perkara *a quo* selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara sampai dengan putusan akhir;
- Membebaskan kepada Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan bahwa putusan Majelis Hakim perkara *a quo* telah tepat dan benar, selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pebanding/semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 25 Agustus 2021;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 23 Agustus 2021 telah tepat dan memenuhi rasa keadilan karena domisili hukum dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor Nomor 18 tanggal 14 Maret 2018 dan segala akibat hukumnya telah disepakati Penggugat sendiri, maka Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Smg tanggal 23 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Pembanding;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 23 Agustus 2021, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Pengugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, maka persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah :” **apakah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 23 Agustus 2021 dalam perkara aquo telah tepat dan benar dan oleh karenanya harus dikuatkan, ataukah sebaliknya apakah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 23 Agustus 2021 dalam perkara aquo telah salah dan keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut” :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 23 Agustus 2021 dalam perkara aquo, pada

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang (secara relatif) untuk mengadili perkara ini dengan alasan/pertimbangan sebagaimana dikemukakan didalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Semarang dalam peradilan tingkat banding membaca dan meneliti secara cermat surat gugatan Penggugat dan jawaban - jawaban kedua belah pihak yang berperkara serta surat bukti dan surat surat lain seperti terlampir dalam berkas perkara ini, maka pendirian Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya tersebut adalah pertimbangan dan kesimpulan yang salah dan keliru dengan alasan/pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut

1. Bahwa yang menjadi dasar adanya pilihan domisili diatur didalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I saja sesuai dengan perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit KMKE No. 18 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA sehingga dengan demikian untuk Tergugat II sampai dengan Tergugat V juga tidak berlaku dan tidak terikat dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat I selaku kreditur;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa perjanjian / kesepakatan tersebut hanya berlaku sebagai undang undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, sehingga dengan demikian pihak lain/pihak ketiga tidak tunduk kepada ketentuan yang dibuat oleh kedua belah pihak;
3. Bahwa eksepsi tentang kompetensi relatif yang diajukan dalam perkara ini, diajukan oleh Tergugat II, pada hal Tergugat II bukan sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat II tersebut yang menyangkut tentang domisili pilihan, tidak ada kaitannya dengan Tergugat II;
4. Bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga ketentuan tentang domisili pilihan yang diatur dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tidak dapat diberlakukan dalam kasus / perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II tentang kompetensi kewenangan relatif sebagaimana dikemukakan tersebut diatas tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi selain dan selebihnya oleh karena tidak beralasan menurut hukum, maka haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama, dan oleh karena Pengadilan Negeri Semarang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam peradilan Tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi Semarang juga berwenang untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa merujuk kepada PERMA No.1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian kamar perdata, maka oleh karena pemeriksaan perkara didalam perkara ini di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang telah sampai pada tahapan pembuktian, maka oleh karena baik Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Tinggi Semarang, sama-sama *judex facti*, sehingga Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili pokok perkara di dalam ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti jawaban-jawaban kedua belah pihak serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di dalam perkara ini, maka tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, melainkan Tergugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan proses hingga pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 23 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sekarang Pembanding berada di pihak yang kalah, maka ongkos perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Smg tanggal 23 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 yang terdiri dari Dolman Sinaga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bintoro Widodo, S.H. dan Sucipto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Januari 2024 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Februari 2024 putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 oleh Dolman Sinaga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

ttd

Sucipto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan..... Rp130.000,00 +
- Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)